JURNAL PENDIDIKAN IPS
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.3074
Vol.15 No.3, September 2025 | ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141

Questioning the Legitimacy of the View that *Zakat* is Different from Tax (Historical Analysis)

Menyoal Legitimasi Pandangan Zakat Berbeda dengan Pajak (Analisis Historis)

Yosa Wananda[1)*], Jamal Abdul Aziz[1)]

[1)]UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

*Correspondence: rasyawananda@gmail.com

ABSTRACT

This article examines historically and conceptually the view that separates zakat and taxes in Islamic legal discourse. Zakat is an obligation that has great potential for welfare and benefit, which are the objectives of sharia (Maqāṣid al-sharī'ah). Using a qualitative-historical approach and discourse analysis, this study explores how the relationship between zakat and taxes is formed, maintained, and reproduced in various political and social contexts of the Muslim community. In the early days of Islam, zakat functioned as the primary fiscal instrument of the state based on revelation. However, during the Abbasid period, the emergence of complex fiscal needs prompted the institutionalization of additional taxes outside the zakat framework. The view that zakat ≠ tax became stronger during the colonial era, when modern taxation was imposed by secular powers and zakat was maintained as a symbol of religious identity. In the context of a modern state like Indonesia, this view remains dominant in regulations and social practices, despite the emergence of various integrative discourses. This study concludes that the separation between zakat and taxes is more of a historical and ideological construction than an absolute sharia norm. Therefore, a more contextual Islamic legal approach based on maqāṣid al-syarī'ah is needed to formulate the ideal relationship between zakat and taxes in the fiscal system of contemporary Muslim countries.

Keywords: *Zakat*; Tax 2; Islamic Fiscal; Islamic Law.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji secara historis dan konseptual pandangan yang memisahkan zakat dan pajak dalam diskursus hukum Islam. Zakat merupaka suatu kewajiban yang memiliki potensi besar dalam kesejahteraan dan kemaslahatan yangmerupakan tujuan dari syari'at *(Maqāṣid al-sharī'ah).* Menggunakan pendekatan kualitatif-historis dan analisis wacana, penelitian ini menelusuri bagaimana relasi antara zakat dan pajak terbentuk, dipertahankan, serta direproduksi dalam berbagai konteks politik dan sosial umat Islam. Pada masa awal Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen fiskal utama negara yang berbasis wahyu. Namun, pada masa Abbasiyah, munculnya kebutuhan fiskal yang kompleks mendorong institusionalisasi pajak tambahan di luar kerangka zakat. Pandangan zakat ≠ pajak semakin menguat pada era kolonial, ketika perpajakan modern dipaksakan oleh kekuasaan sekuler dan zakat dipertahankan sebagai simbol identitas keagamaan. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, pandangan tersebut tetap dominan dalam regulasi dan praktik sosial, meskipun telah muncul berbagai wacana integratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemisahan antara zakat dan pajak lebih merupakan konstruksi historis dan ideologis daripada norma syariat yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual dan berbasis maqāṣid al-syarī'ah untuk merumuskan relasi ideal antara zakat dan pajak dalam sistem fiskal negara Muslim kontemporer.

Kata Kunci: *Zakat*; Pajak; Fiskal Islam; Hukum Islam

Received: 19 Sept 2025; **Revised**: 21 Sept 2025; **Accepted**: 21 Sept 2025; **Available Online**: 23 Sept 2025

This is an open access article under the CC - BY license.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia menghapi masalah yang unik dalam harmonisasi antara kewajiban agama dan kenegaraan. Umat Islam di Indonesiamenanggung kewajiban ganda

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.3074

(*double duties*) berupa kewajiban membayar *zakat* sebagai rukun Islam dan pajak sebagai kewajiban warga negara (Lestari & Fajar, 2023). Fenomena ini menimbulkan perdebatan dikalangan akademisi mengenai legitimasi pandangan yang memisahkan atau menyatukan kedua instrumen pungutan ini.

Permasalahan mendasar muncul dari adanya perbedaan paradigma mengenai hakikat *zakat* dan pajak dalam perspektif hukum Islam. Di satu sisi, *zakat* dipandang sebagai kewajiban yang ditetapkan langsung oleh Allah Swt. melalui Al-Qur'an dan hadis, sedangkan pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan negara berdasarkan kesepakatan bersama. Namun demikian, kedua instrumen ini memiliki kesamaan fundamental dalam aspek pemungutan dana dari masyarakat dengan tujuan kesejahteraan sosial (Itang & Musrifa, 2018).

Ibadah *zakat* dilaksanakan dengan menyisihkan Sebagian harta (*maal*) yang didapatkan untuk berikutnya disalurkan sesuai ketentuan agama. Dalam perintah *zakat*ada hikmah dan manfaat di dalamnya, baik hikmah bagi yang membayarkan *zakat* (*muzaki*), maupun bagi penerima *zakat* (*mustahik*). *Zakat* juga bermanfaat dalam mendukung program-program pemerintah terutama dalam mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Oleh karena itu, sejak awal pengembangan Islam, *zakat* dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara disamping pendapatan dari pajak. Kekhalifahan Islam dalam menerapkan *zakat* hanya diwajibkan untuk kaum muslim, sementara pajak dibebankan kepada non muslim. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk menghindari masyarakat dari praktek *double duties* (kewajiban ganda) *zakat* dan pajak (Adiyes Putra et al., 2023).

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan wilayah Islam keluar Jazirah Arab, diperkenalkan sistem pajak. Dimana awal mulanya pajak dipungut dari kalangan non muslim atas jaminan keamanan yang mereka terima dari negara. Kemudian pada perkembangannya, pajak juga diterapkan kepada kaum muslim terhadap harta kekayaan yang berada diluar jenis-jenis harta yang telah ditentukan untuk dikeluarkan *zakat*nya dan pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan (Sudarmaji, 2019).

Pemungutan *zakat* dan pajak memiliki perbedaan mendasar dari segi hukum, tujuan, dan mekanisme pelaksanaannya. Namun, keduanya memainkan peran penting dalam distribusi kekayaan dan pembangunan sosial. Pengelolaan *zakat* di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak disahkannya UU No. 38 Tahun 1999, yang kemudian diperkuat dengan UU No. 23 Tahun 2011. Di sisi lain, pajak dikelola secara terpusat oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Perbedaan mendasar terletak pada lembaga pengelola, *zakat* dikelola oleh Badan Amil *Zakat* Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil *zakat* lainnya yang diakui pemerintah. Sedangkan pajak dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mekanisme yang lebih ketat (Iyabu, 2025).

Perbedaan tersebut menyebabkan cara pandang masyarakat begitu beragam. Di negara mayoritas muslim seperti Indonesia, keberadaan dua kewajiban ini secara bersamaan memunculkan ketegangan konseptual dan praktik, baik dalam ranah hukum, sosial, maupun psikologis. Sebagian umat Islam merasa bahwa kewajiban membayar *zakat* sudah mencukupi sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat, sehingga enggan membayar pajak. Namun sebaliknya, ada pula yang membayar pajak tetapi mengabaikan *zakat*, karena dianggap telah cukup berkontribusi kepada negara (Fitria & Lubis, 2022).

Kompleksitas permasalahan yang diuraikan di atas menunjukkan urgensi untuk melakukan analisis historis yang komprehensif dan kritis terhadap legitimasi pandangan yang memisahkan *zakat* dan pajak. Penelitian ini penting karena bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan empiris bagi pengembangan kebijakan yang kebih efektif dalam mengatasi beban ganda umat Islam Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis, yaitu penelitianyang objek kajiannya berupa sejarah atau fakta-fakta pada fenomena yang terjadi di masa lalu dengan penekanan pada analisis wacana hukum Islam. Pendeketan ini dipilih untuk menelusuri secara kritis konstruksi pemikiran ulama, negara, dan masyarakat Islam mengenai relasi antara *zakat* dan pajak, khususnya bagaiamana pandangan bahwa keduanya berbeda terbentuk, berkembang, dan beroperasi dalam narasi-narasi hukum dan sosial. Sumber data primer yang penulis gunakan berupa buku karya Yusuf al-Qaradhawi adalah sumber ilmu pengetahuan yang dapat memberikan bahan kajian dasar bagi peneliti. Kedua, jurnal penelitian serupa yang merupakan hasil dari kajian penelitian yang menjadi acuan bagi peneliti untuk pengetahuan baru dan bahan kajian baru. Sedangkan sumber data

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.3074

sekunder berupa surat kabar dan majalah yang menjadi kajian yang paling mudah didapat dalam mencari informasi tentang informsi *zakat* dan pajak era saat ini. Kemudian terakhir internet, yang merupakan sarana yang sering diakses dan mempermudah bagi peneliti dalam mencari kajian ilmu pengetahuan dalam era 4.0 ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak awal Islam, *zakat* tidak hanya dipandang sebagai ibadah individual, tetapi juga instrumen fiskal negara. Pada masa Nabi Muhammad saw dan Khulafā' al-Rāsyidīn, *zakat* dikelola secara terpusat oleh negara melalui bayt al-māl untuk membiayai kebutuhan sosial, pemerintahan, hingga dakwah. Penolakan *zakat* di masa Abu Bakar bahkan dipandang sebagai pemberontakan politik yang berujung pada Perang Riddah (Yuniarti, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa *zakat* sejak awal memiliki dua wajah: sebagai kewajiban spiritual dan sebagai kewajiban sosial-politik. Namun, seiring meluasnya wilayah Islam di era Umayyah dan Abbasiyah, pajak dalam bentuk kharāj (pajak tanah), jizyah (pajak non-Muslim), dan pungutan lain mulai memberi kontribusi lebih besar dibanding *zakat* (Ridwanto & Siradjuddin, 2023). Di sinilah benih kontroversi muncul: apakah pajak yang sifatnya administratif dapat disejajarkan dengan *zakat* yang bersifat religius?

Dalam konteks kontemporer, kontroversi *zakat* dan pajak memunculkan sejumlah implikasi serius terhadap kebijakan fiskal. Pertama, muncul beban ganda bagi umat Islam yang harus menunaikan *zakat* sebagai kewajiban agama dan pajak sebagai kewajiban negara (Famulia, 2020). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah *zakat* dapat dianggap sebagai pengurang, bahkan pengganti pajak? Beberapa negara Muslim mencoba mencari jalan tengah dengan memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak bagi pembayar *zakat*, termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Pajak. Kedua, dari sisi efisiensi fiskal, dualisme *zakat* dan pajak justru membuat potensi keuangan negara tidak optimal. Dari perspektif hukum Islam, kontroversi ini juga menyisakan perdebatan panjang. Ulama klasik umumnya berpendapat bahwa *zakat* tidak dapat diganti dengan pajak; pajak hanya dibolehkan jika *zakat* tidak mencukupi kebutuhan negara. Namun, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa pajak dapat dipandang sah dan bahkan wajib jika digunakan untuk kepentingan umum, dengan dasar maslahah mursalah. Ini membuka ruang ijtihad baru bagi hukum Islam untuk merespons dinamika fiskal modern.

Secara historis kita menyaksikan pergeseran *zakat* dari instrumen fiskal-religius menjadi ibadah individual, sementara pajak mengambil alih sebagai instrumen fiskal utama. Secara kontemporer, tantangan terletak pada bagaimana negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, dapat mengintegrasikan *zakat* dan pajak secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Kontroversi *zakat* dan pajak bukan hanya wacana akademis, tetapi menyentuh aspek mendasar dalam pengelolaan negara, keadilan sosial, serta hubungan antara agama dan politik di era modern.Oleh karena itu, praktik keagamaan *zakat* memainkan peran yang sangat penting, strategis, dan menentukan bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat. Ajaran *zakat* berfungsi sebagai dasar bagi kekuatan sosial-ekonomi masyarakat untuk berkembang dan maju. Ajaran *zakat* mencakup beragam topik yang kompleks, termasuk nilai-nilai ekonomi dan material disamping kualitas moral, spiritual, dan akhirat dari pengabdian.

Zakat dan Pajak dalam Sejarah Islam

Di masa Nabi Muhammad Saw (622 M), *zakat* berfungsi sebagai instrument ekonomi sosial yang krusial dalam masyarakat muslim awal. Nabi, sebagai pemimpin spiritual sekaligus kepala negara, mengelola *zakat* secara institusional dengan mengutus amil ke berbagai daerah untuk memungut *zakat* fitrah dan *zakat* harta. Pengelolaan *zakat* ini dilaksanakan oleh Baitul Mal, yang berfungsi sebagai perbendaharaan negara untuk mendistribusikan dana kepada mustahik secara tepat sasaran (Almakki, 2018). Nabi Muhammad saw. memberikan contoh manajemen operasionalnya, hal ini dapat dilihat daripembagiana struktur *'amil zakat,* yang terdiridari: *Katabah,* petugas yang mencatat seseorang yang diwajibkan *zakat*, (2) Hasabah, petugas yang menaksir danmenghitung *zakat*, (3) Jubah, petugas yang mengambil *zakat* dari *muzakki,* (4) Khazanah, petugas yang mengumpulkandan mengelola *zakat*, (5) Qasamah, petugas yang menyalurkan *zakat* kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima *zakat*) (Faisal, 2020). Sistem pengelolaan *zakat* pada masa Nabi ini menunjukkan bahwa Islam sejak dahulu telah memiliki konsep pengelolaan keuangan negara yang terstruktur dan sistematis.

Pada masa *al-Khulafā' al-Rāsyidin*, teutama di bawah kepemimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq *zakat* tetap menjadi perhatian utama. Bahkan, Abu Bakar memandang orang yang enggan membayar *zakat* sebagai pembangkang (*bughat*), yang pada akhirnya memicu perang *riddah*. Ketegasan ini menjadi bukti bahwa *zakat*

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.3074

sebagai kewajiban yang dapat mempengaruhi legitimasi pemerintahan. Kebijakan Abu Bakar ini sangat kontroverisal pada masanya, namun menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang peran *zakat* sebagai pilar negara Islam. Bagi Abu Bakar, penolakan terhadap *zakat* bukan sekedar masalah ibadah individu, melainkan pembangkangan terhadap otoritas negara Islam yang baru terbentuk (Sari & Pratama, 2022).

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, *zakat* memainkan peranan penting dalam keuangan negara. Umar membentuk sistem pencatatan *zakat* yang lebih sistematis dan memperkenalkan struktur Baitul Mal sebagai lembaga pengelola dana umat (Moh. Ahyar Maarif, 2019). Pendirian Baitul Mal di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab berkembang pesat menjadi institusi fiskal yang kompleks. Dalam kebijakan fiskal, Umar mengadopsi prinsip anggaran berimbang, yang mengedepankan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran Baitul Mal. Berbagai pendapatan seperti *zakat*, *ushr*, *jizyah*, *kharaj*, *khums*, *ghanimah*, dan *kaffarah* dikelola secara efisien untuk memastikan distribusi yang adil kepada masyarakat (Bendadeh & Haikal, 2023).

Umar ra. adalah salah satu sahabat Nabi saw. yang menetapkan hukum berdasarkan realitas sosial. Umar menghapuskan kewajiban zakat bagi mu'allaf, enggan mengambil sebagian 'usyr (zakat tanaman) karena itu ibadah pasti, mewajibkan kharraj (sewa tanah), menerapkanzakat kuda yang dulu tidak pernah ada di zaman Nabi saw. Meskipun tindakan Umar ra. yang menghapuskan kewajiban zakat bagi mu'allaf, tidak berarti Umar ra.mengesampingkanayat-ayat Al-Qur'an. Ia hanya hanya mengubah sesuai dengan perubahan zaman yang berbeda dengan zaman Nabi saw. Selain itu, 'Umar tetap mewajibkan zakat dua kali lipat bagi orang Narani Bani Taglab, yang disebut zakat muda'afah terdiri dari jizyah (cukai perlindungan) dan beban tambahan (Faisal, 2020).

Pada masa Utsman bin Affan, tidak ada banyak perubahan yang terjadi. Utsman meneruskan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Sistem pengumpulan *zakat*, *kharaj*, *jizyah*, dan *ushr* yang terbukti efektif tetap dipertahankan selama masa pemerintahannya. Utsman terkenal dengan manajemen keuangan yang terpusat, dengan perhatian yang besar terhadap administrasi data keuangan negara, dan memperkuat struktur baitul mal di berbagai wilayah (Akbar et al., 2024).

Selama kepemimpinannya, wilayah kekhalifahan mengalami ekspansi yang signifikan, meliputi Afrika Utara, Armenia, Siprus, dan Persia. Ekspansi ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara dari pajak tanah (*kharaj*) dan cukai perlindungan (*jizyah*) dari non-Muslim. Peningkatan ini menjadi salah satu faktor yang mendukung anggaran negara dan pertumbuhan ekonomi, meskipun pada saat yang sama, kritik terhadap distribusi keuangan mulai muncul. Kritikan ini berkaitan dengan kebijakan yang tampaknya lebih menguntungkan sejumlah kelompok tertentu, termasuk kerabat Utsman dari Bani Umayyah yang sering kali mendapatkan tanah atau mengakses sumber daya dari baitul mal. Hal ini mengarah pada ketidakpuasan di antara segmen masyarakat yang merasa diabaikan, dan pada akhirnya, berkontribusi pada ketidakstabilan politik yang terjadi menjelang akhir masa pemerintahannya (Oktaviana & Harahap, 2020).

Kemudian dilanjutkan dengan masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, masa ini dikenal dengan reformasi distribusi keuangan yang mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, terutama dalam pengelolaan *zakat* dan pajak. Dalam manajemen pajaknya, Ali menerapkan *kharaj* dan *jizyah*, dengan penekanan terhadap keadilan dalam pemungutan. Ia mengingatkan para gubernurnya untuk tidak bersikap zalim dalam menarik pajak, serta memberikan pedoman tertulis yang terkenal kepada Malik al-Ashtar mengenai etika pemungutan pajak. Pedoman ini menekankan pentingnya menarik pajak tanpa memberatkan rakyat, terutama kaum petani, yang merupakan penopang ekonomi negara. Kebijakan pengelolaannya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal tetapi juga berperan sebagai instrumen keadilan sosial, menunjukkan bahwa Ali memahami kedalaman dampak sosial dari kebijakan ekonomi yang diterapkan selama masa pemerintahannya (Saputra & Firdaus, 2023).

Perlu dipahami bahwa institusi pajak, sebagaimana dikenal dalam konsep negara modern, belum dikenal saat masa Islam awal. Negara Islam di era Nabi dan khulafaurrasyidin tidak menetapkan pajak terhadap warga muslim, selain *zakat* yang telah ditentukan secara *syar'i*. *Zakat*, sebagai kewajiban religius berfungsi sebagai sumber pendapatan utama negara Islam awal, sementara pungutan seperti *jizyah* dan *kharaj* berlaku hanya bagi bagi warga non-Muslim yang tinggal dalam wilayah Islam. Prinsip-prinsip yang mengatur pemungutan *jizyah* dan *kharaj* menunjukkan bahwa kedua jenis pungutan ini merupakan bagian dari kontrak sosial antara pemerintah dengan warga non-Muslim (Asmuddin, 2021). Absennya institusi pajak dalam arti modern ini mencerminkan struktur negara Islam awal yang sederhana dan otonom, dengan pengelolaan keuangan negara yang sepenuhnya ditopang oleh sumber-sumber syar'i seperti *zakat*, *jizyah*, dan *kharaj*.

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.3074

Kemunculan Sistem Pajak dalam Sejarah Islam

Periode Dinasti Abbasiyah (750-1258 M) menandai fase penting dalam sejarah pembentukan sistem fiskal Islam. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena faktor perluasan wilayah kekuasaan, peningkatan jumlah penduduk, dan kompleksitas administratif yang meningkat. Dalam konteks ini, sumber pendapatan *syar'i* seperti *zakat*, jizyah, dan kharaj mulai dianggap tidak mencukupi untuk mendanai kebutuhan negara yang semakin beragam (Daulay et al., 2021).

Sebagai respons terhadap situasi ini, Pemerintahan Dinasti Abbasiyah mengembangkan berbagai bentuk pungutan pajak non *zakat*, yang dikenal dalam terminology fikih sebagai *dharibah*, untuk mengeksplorasi potensi pemasukan selain *zakat*. Pajak ini termasuk *muqasamah*, yang merupakan sistem pemungutan hasil pertanian berdasarkan persentase yang ditetapkan dari hasil panen, berbeda dengan *kharaj* yang besarannya tetap. Selain itu, pajak perdagangan dan konsumsi dikenakan terhadap transaksi niaga di pasar dan Pelabuhan, hal ini menunjukkan penyesuaian terhadap dinamika ekonomi yang berkembang. Penerapan pajak ini banyak menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat dan kritik dari para ulama, khususnya karena tidak semua pungutan dilakukan secara adil dan sesuai prinsip syariat (Ridwanto & Siradjuddin, 2023).

Kebijakan fiskal dengan pemungutan pajak tambahan menjadi sumber pendapatan negara menemui perdebatan di kalangan ulama. Beberapa *fuqaha* berargumen bahwa penarikan pajak tambahan dapat dibenarkan jika dilaksanakan berdasarkan prinsip *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) serta tetap mematuhi prinsip keadilan. Salah satu tokoh yang menonjol dalam perdebatan ini adalah Abu Yusuf, dalam karya terkenalnya Kitab *al-Kharaj*, ia menekankan bahwa khalifah memiliki hak untuk memungut pajak tambahan dalam situasi genting, dengan catatan bahwa pemungutan tersebut tidak merugikan rakyat dan harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat terhadap pejabat negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Ridwanto & Siradjuddin, 2023).

Pentingnya perimbangan antara kebutuhan fiskal dan keadilan sosial juga dikemukakanoleh Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beliau menjelaskan bahwa pajak tambahan dapat dipungut jika dana yang tersedia, termasuk *zakat*, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan publik dan menjaga stabilitas masyarakat. Namun, menurut pandangannya, pajak tersebut harus bersifat sementara dan dikemas dengan ketentuan syariat yang ketat, untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak menyalahi asas keadilan. Lebih lanjut, Al-Mawardi juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak (Noval Muhammad Zaini et al., 2024).

Namun beberapa ulama konservatif menolak pajak tambahan yang dianggap sebagai bid'ah fiskal. Mereka berpendapat bahwa *zakat* telah ditentukan oleh ketentuan Allah yang tidak boleh diubah oleh negara. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menekankan pentingnya menjaga ketaatan normatif atas prinsip-prinsip syariat dari intervensi politik yang merugikan (Nurwahida et al., 2024). Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya dua arus besar dalam sejarah pemikiran Islam, yakni : *Pertama*, kelompok yang memperluas ijtihad fiskal demi menyesuaikan dengan realitas negara yang berubah. *Kedua*, menjaga ketaatan normatif demi melindungi prinsip-prinsip syariat dari intervensi politik.

Awal Mula Pandangan *Zakat* Berbeda dengan Pajak

Dalam konteks pemisahan konseptual antara *zakat* dan pajak, pemahaman awal mengenai *zakat* sebagai kewajiban ibadah yang ditetapkan oleh sumber otoritas *Ilahi*. *Zakat* merupakan pilar dalam praktik ekonomi Islam, mencerminkan nilai tauhid, keadilan, dan tanggung jawab sosial, yang diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis (Iqbal, 2019). Sebaliknya, pajak di negara modern, sebagai bentuk pengaturan fiskal, tidak memiliki dasar keagamaan dan lebih mencerminkan kebutuhan pragmatis untuk memenuhi keuangan negara. Pajak dibentuk dengan cara yang lebih fleksibel dan dapat berubah-ubah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah (Pratama & Indrayanti, 2021).

Dalam pandangan ulama klasik, Sebagian ulama membatasi kewajiban finansial umat Islam pada bentuk *zakat* dan pungutan *syar'i* lainnya seperti *jizyah* dan *kharaj*. Pengenaan pajak tambahan (*dharibah*) dikecualikan dan hanya dibenarkan dalam kondisi darurat (Iskandar, 2019). Prinsip ini kemudian menjadi rujukan penting dalam membentuk paradigma kontemporer mengenai pemisahan *zakat* dan pajak.

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.3074

Paradigman mengenai *zakat* berbeda dengan pajak menguat seiring dengan masuknya kolonialisme Barat ke dunia Islam pada abat ke-18 hingga ke-20. Penjajah membawa serta sistem hukum dan administrasi modern yang sekuler, termasuk sistem perpajakan yang bersifat universal, terpusat, dan tidak berbasis agama. Dalam sistem ini, umat Islam diwajibkan membayar pajak kepada negara colonial, terlepas dari kewajiban *zakat* mereka sebagai umat beriman. Kondisi ini melahirkan resistensi ideologis dari kalangan ulama dan cendekiawan Islam. Pajak dipandang sebagai symbol penjajahan dan instrument eksploitatif kekuasaan kolonial, sedangkan *zakat* tetap dijaga sebagai symbol kemurnian ajaran Islam. Maka, pemisahan antara *zakat* dan pajak dalam periode ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga ideologis dan politis (Budiman, 2019).

Di sisi lain, tokoh-tokoh pembaharu Islam abad ke-19 dan ke-20 memberikan kontribusi penting dalam memperkuat wacana bahwa *zakat* dan pajak adalah dua entitas yang berbeda. Pemikiran mereka lahir dari pergulatan ideologis antara modernitas Barat dan tradisi Islam, serta kebutuhan untuk mereformasi umat Islam agar tidak kehilangan jati dirinya dalam arus globalisasi. Diantara tokoh pembaharu Islam tersebut adalah Jamaluddin al-Afghani, sebagai tokoh utama dalam gerakan pan-Islamisme, memiliki pandangan mendalam mengenai resistensi terhadap kolonialisme. Ia mengusulkan agar umat Islam kembali kepada nilai-nilai kejayaan zaman awal Islam, sebuah nostalgia yang mengarah pada kebangkitan institusi-institusi Islam, termasuk *zakat*, sebagai bentuk untuk menghadapi dominasi ekonomi dan politik oleh negara-negara kolonial yang mengandalkan pajak untuk menekan dan mengontrol masyarakat. Al-Afghani menyerukan persatuan umat Islam dalam melawan penjajahan, mencerminkan pemisahan antara *zakat* dan pajak sebagai instrumen dari kekuasaan kolonial. Meskipun ia tidak secara eksplisit membahas *zakat* sebagai alternatif pajak, semangat kritisnya terhadap sistem yang membebani umat Islam terlihat jelas (Kusumawati, 2023).

Adapun tokoh lainnya yang memperkuat argument tersebut, yakni Muhammad Abduh dan muridnya, Rashid Rida. Ia secara terang-terangan menyuarakan perlunya adanya pembaruan *zakat* sebagai sistem sosial ekonomi yang independent dari negara sekuler. Dalam Majalah Al-Manar, ia sering menyerukan pentingnya menjadikan *zakat* sebagai dasar keuangan umat, bukan menggabungkannya dengan pajak negara. Bagi Rida, *zakat* adalah alat reformasi sosial dan pemberdayaan umat, sedangkan pajak negara seringkali mencerminkan tirani kekuasaan. Ia menolak *zakat* disamakan dengan pajak, karena khawatir umat akan kehilangan identitas spiritual ekonominya (Zahra et al., 2025).

Paradigma *zakat* berbeda dengan pajak kemudian diadopsi dalam banyak regulasi negara-negara muslim, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan *Zakat*. Dalam pasal 22-23 UU tersebut dijelaskan bahwa *zakat* yang dibayarkan, dikurangkan dari penghasilan kena pajak, atau bahwa bukti setoran *zakat* dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, atau dikenal sebagai *tax deductable* (Hidayat & Rusmiati, 2019).

Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan sejak adanya UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 yang berbunyi: *"Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak"* (Tahir, 2015).

Zakat dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak (PKP). Namun, pengeluaran *zakat* ini harus dibayarkan melalui badan atau lembaga resmi penerima *zakat* yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PMK 254/2010, *zakat* yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi *zakat* atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil *zakat* atau lembaga amil *zakat* yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah (Online, 2025).

Uraian di atas bahwa upaya-upaya pemerintah ini justru menegaskan adanya dualism kewajiban fiskal bagi umat Islam. Mereka harus membayar *zakat* sebagai kewajiban agama, dan pajak sebagai kewajiban warga negara. Inilah bentuk nyata dari paradigma yang meletakkan *zakat* dan pajak dua domain yang berbeda.

KESIMPULAN

Pandangan bahwa *zakat* berbeda dengan pajak bukan semata-mata konstruksi teologis belaka, tetapi merupakan hasil dari dinamika sejarah, politik, dan ideologi dalam dunia Islam. Sejak masa Dinasti Abbasiyah,

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.3074

tuntutan fiskal negara mendorong munculnya pajak di luar ketentuan *zakat*, dan sejak saat itu keduanya dipisahkan baik secara praktik maupun wacana. Pemisahan ini semakin menguat di era kolonial, ketika pajak menjadi instrumen kekuasaan sekuler dan *zakat* dijaga sebagai simbol identitas keislaman. Di era modern, pandangan ini masih bertahan meskipun telah muncul berbagai upaya untuk mendekatkan keduanya dalam tata kelola fiskal negara Muslim. Dengan demikian, posisi *zakat* berbeda dengan pajak lebih mencerminkan konstruksi historis dan ideologis ketimbang dalil normatif. Pergeseran *zakat* dari instrumen fiskal-religius menjadi ibadah individual, sementara pajak mengambil alih sebagai instrumen fiskal utama. Secara kontemporer, tantangan terletak pada bagaimana negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, dapat mengintegrasikan *zakat* dan pajak secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, relasi keduanya perlu dikaji ulang secara kritis dan konstekstual dalam kerangka *maqhosid al-syariah*, agar hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan negara modern. Sementara itu, bagi negara mayoritas muslim seperti Indonesia harus membuat langkah progresif dalam mengelola zakat dan pajak. Langkah progresif yang dapat ditempuh adalah sosialisasi kepada masyarakat bahwazakat dapat menjadi pengurang kewajiban pajak, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat awam yang belum mengetahui kebijakan tersebut. Kemudian mengintegrasikan pengelolaan keduanya secara transparan dan digital, serta membagi peran secara proporsional: zakat untuk pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan, pajak untuk kebutuhan umum negara. Dengan cara ini, zakat dan pajak bukan lagi dilihat sebagai dua kewajiban yang bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam kerangka *maqhosid al-syariah*.

Daftar Pustaka

Adiyes Putra, P., Marliyah, M., & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, *20*(1), 79–92. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.610

Akbar, R. R., Oktafiani, S., Ayu, N. P., Hidayat, F., & Rahmah, M. (2024). Relevansi Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Utsman Bin Affan di Indonesia. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, *7*(1), 58–67. https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.5115

Almakki, A. (2018). Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *11*(24), 123–140. https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.14

Asmuddin, A. (2021). Kebijakan Kharaj Pada Masa Rasulullah Saw Serta Kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *4*(1), 1. https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i1.268

Bendadeh, S., & Haikal, M. (2023). Pengelolaan Harta Baitul Mal dan Kemaslahatan Umat: Kajian Masa Pemerintahan Khulafaur Rasyidin. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, *5*(2), 69–91. https://doi.org/10.22373/jiis.v5i2.97

Budiman, M. (2019). Melacak Praktik Pengelolaan Zakat di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan. *Jurnal Khazanah*, *IV*(1), 241–262. http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160

Daulay, H. P., Dahlan, Z., & Putri, Y. A. (2021). Peradaban dan Pemikiran Islam pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization and Thought in the Abbasid Period. *Edu Society*, *1*(2), 228–244. https://doi.org/10.56832/edu.v1i2.63

Faisal. (2020). SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA MUSLIM DAN INDONESIA (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve). *Analisis ; Jurnal Studi Keislaman*, *XI*(2), 241–272.

Famulia, L. (2020). *Analisis Perbandingan Hubungan Zakat dan Pajak di Indonesia , Malaysia , dan Brunei Darussalam Pendahuluan Data Badan Pusat Statistik pada bulan September 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia (penduduk dengan pengeluaran per kapita*. *Vol.54*(No.1), 27–30.

Fitria, & Lubis, R. H. (2022). Implementasi Faktor Sosiologis-Psikologis dan Faktor Institusional pada Pengelolaan Ziswaf di Indonesia. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, *14*(01), 55–68. https://doi.org/10.59833/altasyree.v14i01.714

Hidayat, A., & Rusmiati, E. T. (2019). *Sinergi Zakat dan Pajak Sebagai Solusi Perbaikan Ekonomi Indonesia*. 141–

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.3074

148. https://doi.org/10.33510/slki.2019.141-148

Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, *20*(1), 26–51. https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43

Iskandar. (2019). Zakat sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak : adilkah bagi umat Islam ? *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *3*(1), 20–29. https://doi.org/10.35308/jic.v3i1.1434

Itang, & Musrifa, R. (2018). Pajak Dan Zakat Dalam Kajian Ulama Dan Perundang-Undangan. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, *19*(1), 72–81.

Iyabu, S. B. (2025). Analisis perbandingan hukum tentang pemungutan zakat dan pajak dalam sistem perpajakan nasional. *Jurnal Ganec Swara*, *19*(1), 37–42.

Kusumawati, H. A. (2023). Jamaluddin Al-Afghani'S Educational and Political Renewal Ideas. *Jurnal Kajian Pendidikan Dan Psikologi*, *1*(2), 55–65. https://doi.org/10.61397/jkpp.v1i2.35

Lestari, D. A., & Fajar. (2023). Penerapan Kebijakan Zakat Sebagai Unsur Pengurang Pajak Penghasilan di BAZNAS Kabupaten Jombang. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, *11*(2), 60–68. https://doi.org/10.1353/sys.2023.a917260

Moh. Ahyar Maarif. (2019). Baitul Mal pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Al-Rashidin. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, *5*(2), 137–150. https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.118

Noval Muhammad Zaini, N., Muhammad Zahran Hidayatul Urfa, Asep Kurniawan, & Lina Marlina. (2024). Konsep Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Islam. *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, *3*(3), 52–62. https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2376

Nurwahida, Samirah, & Siradjuddin. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Daulah Abbasiyah. *Pappasang*, *6*(1), 228–249. https://doi.org/10.46870/jiat.v6i1.924

Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, *26*(01), 283–307. https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29

Online, R. P. (2025). *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. 28/3/2025. https://www.pajakonline.com/zakat-sebagai-pengurang-penghasilan-kena-pajak/

Pratama, Y. W., & Indrayanti, K. W. (2021). Analisis yuridis pengaturan pengelolaan zakat dan pajak menurut sistem hukum di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *12*(1), 110–120. https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5724

Ridwanto, R., & Siradjuddin, S. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Masa Daulah Abbasiyah. *Journal of Economics and Business UBS*, *12*(5), 2859–2872. https://doi.org/10.52644/joeb.v12i5.516

Saputra, M., & Firdaus, N. (2023). Implementasi Manajemen Strategi Dalam Pendistribusian Pendapatan Negara Pada Masa Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib. *Manajemen Dan Bisnis*, *5*(2), 9–14. https://doi.org/10.30743/jmb.v5i2.7336

Sari, T. N., & Pratama, Y. (2022). Kemajuan Islam Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq Sebagai Khalifah Pertama. *Danadyaksa Historica*, *2*(2), 151–157. https://doi.org/10.32502/jdh.v2i2.5671

Sudarmaji, W. (2019). Zakat dan Pajak dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas`udi. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, *6*(2), 219–229.

Tahir, M. (2015). Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Al-´Adalah*, *12*(3), 507–524.

Yuniarti, Dessy Windia; Sulistiyati, Titik Dwi; Suprayitno, E. (2013). No Title–1 ,(1)*1* ,آبهای زیرزمینی. آب و خاک 9.

Zahra, A. A., Falah, B., & Alkautsar, B. S. (2025). Pan-Islamisme dan Pengaruhnya pada Pendidikan di Indonesia. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, *3*(1), 278–290. https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i1.505